



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta mempengaruhi citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya;
b. bahwa pondokan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pondokan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PONDOKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan pondokan adalah kegiatan yang menyediakan atau menyewakan pondokan.
2. Pondokan adalah rumah atau bangunan gedung yang terdiri dari kamar dan fasilitas penunjang yang dihuni oleh pemondok untuk jangka waktu tertentu dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
3. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki pondokan.
4. Penyelenggara adalah setiap orang yang mengelola pondokan.
5. Pemondok adalah setiap orang yang menghuni pondokan.
6. Induk Semang adalah setiap orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pondokan.
7. Izin Penyelenggaraan Pondokan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pondokan.
8. Setiap Orang adalah orang atau badan hukum.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perizinan penyelenggaraan pondokan;
- b. hak, kewajiban dan larangan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan :

- a. melestarikan dan mengembangkan Daerah sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya;
- b. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur;
- d. membantu tercapainya tujuan pendaftar, khususnya pelajar dan mahasiswa dalam menuntut ilmu atau pendidikan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pondokan.

BAB II

IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pondokan wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengecualian dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rumah yang disewakan untuk keluarga dan layanan sosial.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan pondokan dan tidak memiliki izin dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan

- c. penutupan pondokan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan paling banyak 4 (empat) kamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. izin mendirikan bangunan; dan
 - c. mengisi formulir permohonan yang disediakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan paling sedikit 5 (lima) kamar, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin gangguan; dan
 - d. mengisi formulir permohonan yang disediakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Lembaga Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. mengisi formulir permohonan yang disediakan; dan
 - d. menyerahkan surat pernyataan sebagai penanggung jawab.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan perizinan.

Pasal 8

- (1) Izin tidak berlaku apabila:
- a. ganti pemilik;
 - b. pemilik meninggal dunia;
 - c. nama pondokan berubah; atau
 - d. penyelenggaraan pondokan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin.
- (2) Dalam hal Izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Pondokan wajib mengajukan izin baru;

- (3) Syarat dan prosedur pengajuan permohonan Izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan syarat dan prosedur pengajuan permohonan Izin.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan Pondokan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin berakhir.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin dan pencabutan Izin diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

Setiap penyelenggara pondokan berhak :

- a. membuat atau memutus perjanjian dengan pemondok sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan sosialisasi/pembinaan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Setiap pemondok berhak :

- a. mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan; dan
- b. mendapatkan bimbingan dan pengarahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

Setiap penyelenggara pondokan wajib:

- a. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan dan ketertiban;
- b. mencegah dan/atau melakukan tindakan cegah dini atau tangkal dini.

- c. melaporkan jumlah dan identitas pemondok kepada lurah setempat dengan diketahui rukun tetangga dan rukun warga secara tertulis;
- d. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan;
- e. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
- f. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok;
- g. memelihara keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- h. memiliki nama dan menempelkan Izin yang terpasang dan mudah terlihat dengan jelas oleh umum sebagai identitas rumah pondokan;

Pasal 14

- (1) Pemilik yang tidak bertempat tinggal di dalam atau berbatasan langsung dengan pondokan wajib melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagai Induk Semang;
- (2) Induk Semang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertempat tinggal di dalam bangunan pondokan atau bertempat tinggal di lingkungan yang berbatasan langsung dengan lokasi pondokan dan memiliki kartu tanda penduduk pada kelurahan lokasi pondokan.
- (3) Pelimpahan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan perjanjian tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak; dan
 - c. jangka waktu perjanjian.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan dan dilaporkan kepada ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga setempat atau yang mewakilinya.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pondokan, Pemilik Pondokan dan Induk Semang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan pondokan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemandok wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.
- (2) Pemandok wajib:
- a. berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan;
 - b. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya;
 - c. mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam lingkungan pondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat; dan
 - d. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.
 - e. memberitahukan kepada penyelenggara pondokan apabila pemandok menerima tamu yang menginap.
- (3) Setiap pemandok yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Peraturan dan Tata tertib pondokan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. larangan menerima tamu yang berlainan jenis kelamin di kamar, kecuali orang tua kandung, istri/suami, dan/atau saudara kandung dengan seizin penyelenggara pondokan;
 - b. jam kunjungan tamu adalah 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, di luar jam tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Rukun Tetangga setempat;
 - c. penerimaan tamu yang berlainan jenis kelamin harus dilakukan di ruang tamu yang disediakan oleh penyelenggara pondokan;

- d. larangan menyimpan, memperdagangkan, dan menggunakan minuman keras dan/atau obat-obatan atau zat terlarang;
 - e. larangan berjudi dan sebagainya;
 - f. larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan;
 - g. kewajiban menjaga kebersihan lingkungan; dan
 - h. kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan.
- (2) Dalam pembuatan peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik pondokan, dilarang :
- a. menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan; dan
 - b. menyewakan pondokan kurang dari 1 (satu) bulan.
- (2) Pemilik pondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan pondokan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Setiap pemondok, dilarang :

- a. menerima tamu lawan jenis di dalam kamar pondokan; dan/atau
- b. menggunakan atau memanfaatkan pondokan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pondokan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pondokan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pondokan di lingkungannya masing-masing.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan pondokan dapat melaporkan kepada rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau kecamatan setempat.
- (3) Rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau kecamatan setempat menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penyelenggara pondokan yang telah menyelenggarakan pondokan sebelum peraturan daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2017
Plt.WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (1,5/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN

I. UMUM

Pertumbuhan pondokan di Kota Yogyakarta tidak hanya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat secara luas. Namun juga menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Dampak negatif tersebut dirasakan dengan seringnya pemberitaan di berbagai media masa tentang transaksi narkoba dan pergaulan bebas di pondokan mahasiswa.

Istilah Pondokan di dalam masyarakat sering juga disebut dengan “kos-kosan” atau “indekos. Untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif dari penyelenggaraan pondokan tersebut dan di sisi lain untuk mengembangkan dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan warga masyarakat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2003 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Namun setelah berjalan kurang lebih 12 (dua belas) tahun peraturan daerah tersebut dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk mengatur penyelenggaraan pondokan. Selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun tersebut, penyelenggaraan pondokan mengalami perkembangan yang begitu pesat tidak hanya menyangkut masalah pengertiannya, karena tidak sedikit “pondokan” dalam praktiknya hampir tidak bisa dibedakan dengan penginapan atau hotel. Begitu juga mengenai tanggung jawab dari penyelenggara pondokan yang selama ini dirasakan belum menyentuh aspek edukasi dan moral. Oleh karena itu peraturan daerah ini yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan daerah yang lama akan memperkuat hal tersebut khususnya di bidang persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pondokan, kewajiban dan larangan, pengawasan, peran serta masyarakat,

sertifikasi pondokan layak huni, dan pengenaan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan daerah ini.

Penyelenggara pondokan berdasarkan peraturan daerah ini memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab tersebut dan untuk memastikan penyelenggara pondokan memiliki kepedulian, maka adanya izin penyelenggaraan pondokan menjadi suatu keharusan sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum. Di samping itu, penyelenggara pondokan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan di lingkungan pondokannya dan di lingkungan masyarakat di mana pondokannya berada. Tanggung jawab tersebut sekaligus membedakan pondokan dengan hotel, penginapan dan sejenisnya yang pada umumnya bertujuan komersial.

Sertifikasi pondokan yang layak huni adalah merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Oleh karena itu, sertifikasi pondokan yang layak huni tidak bersifat komersial, tetapi lebih merupakan sebagai jaminan dari perguruan tinggi bahwa suatu pondokan yang sudah tersertifikasi layak untuk dihuni oleh pelajar atau mahasiswa.

Penegakan hukum dalam peraturan daerah ini mencakup segi preventif sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan mengoptimalkan instrumen izin dan pengawasan. Sedangkan segi represif adalah sebagai usaha untuk memaksakan kepatuhan setiap orang terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan menempatkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah ini adalah bersifat *ultimum remidium*, artinya sanksi pidana baru digunakan apabila penerapan sanksi administratif telah dirasakan tidak efektif untuk memaksakan kepatuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Dalam hal penyelenggara pondokan tidak memiliki izin penyelenggaraan pondokan, pengembalian uang sewa pondokan yang telah dibayarkan, dikembalikan sepenuhnya terhitung sejak awal masa sewa.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan layanan sosial antara lain panti asuhan, panti sosial yang dikelola negara maupun swasta/yayasan, rumah singgah yang dikelola negara maupun swasta/yayasan.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab atau pejabat pengelola Pondokan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Surat pernyataan tanggungjawab ditanda tangani oleh pimpinan daerah atau pejabat yang ditunjuk, sekurang-kurangnya berisi :

1. Kesanggupan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penghuni Pondokan; dan

2. Menjamin penghuni Pondokan untuk mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
